



KONTRAK
PEKERJAAN JASA SEWA KENDARAAN POOL KANTOR PUSAT
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk

Nomor : 56/KONTRAK-ED/2014

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga puluh, bulan Juni, tahun Dua ribu empat belas (30-06-2014), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **BAMBANG SANCOYO**, General Manager General Affair PT Jasa Marga (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550, dalam jabatannya selaku General Manager dan karenanya berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: 032/AAP-6a/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Penempatan Karyawan *juncto* Surat Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk Nomor: 15/KPTS/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perusahaan dan perubahannya, dengan demikian bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasa Marga (Persero) Tbk, untuk selanjutnya disebut JASA MARGA;
- II. **TONNY KURNIAWAN**, Direktur PT Pulo Airbiru, berkedudukan di Jakarta, dengan alamat di Jalan Matraman Raya No. 91 A, Jakarta Timur, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama PT Pulo Airbiru berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf b, Akta Nomor 23 tanggal 13 September 2008 dari Risalah Rapat PT Pulo Airbiru, yang dibuat dihadapan Pinarti Yohanna, SH, M.Hum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-89800.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 25 November 2008, dan karenanya bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan ketentuan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Pulo Airbiru No. 52 tanggal 16 Desember 2011, yang dibuat dihadapan Andreas, SH, LL.M, Notaris di Bogor, berikut surat penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pulo Airbiru dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10.15850 tanggal 03 Mei 2012 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-06830.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 9 Februari 2012, selanjutnya disebut "PULO AIRBIRU".

JASA MARGA



JASA MARGA dan PULO AIRBIRU secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "PARA PIHAK".

Berdasarkan :

1. Surat Pemberian (Penunjukan Pelaksanaan) Pekerjaan
Nomor : ED.PL1.4164
Tanggal : 26 Juni 2014
2. Surat Pengumuman Pemenang Pengadaan Jasa
Nomor : 03/PAN.SEWA.KED/GA.ADM/ADM/2014
Tanggal : 23 Juni 2013
3. Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Jasa
Nomor : ED.PL.1 978
Tanggal : 23 Juni 2014
4. Berita Acara Pembuktian Dokumen Asli
Nomor : 05/PAN-EL/BA-PEMB.DOK-ASL/2014
Tanggal : 20 Juni 2014
5. Surat Penawaran PIHAK KEDUA beserta lampiran-lampirannya
Nomor : 1406016/PT.PAB
Tanggal : 13 Juni 2014

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini bertindak sebagaimana tersebut di atas telah setuju dan sepakat untuk mengadakan Kontrak Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Pool Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk (untuk selanjutnya disebut "Kontrak"), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN**

1. JASA MARGA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada PULO AIRBIRU dan PULO AIRBIRU dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari JASA MARGA untuk menyelenggarakan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Pool Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk (untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan").
2. PULO AIRBIRU bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Kontrak ini.

Pasal 2
—nd



Pasal 2 **LINGKUP PEKERJAAN**

1. PULO AIRBIRU wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja, serta ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Kontrak dan Lampiran Kontrak.
2. PULO AIRBIRU dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini, wajib untuk menyediakan kendaraan bagi JASA MARGA sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit kendaraan, dengan ketentuan dan spesifikasi sebagai berikut :

No.	Merk	Warna	Tahun	Jumlah Unit	Keterangan
1.	Toyota Avanza New Veloz G. AT. 1.500 cc	Silver Metalic	2014	49	Spesifikasi sesuai dengan kelengkapan standar type kendaraan

Jenis dan spesifikasi atas 49 (empat puluh sembilan) unit kerndaraan tersebut di atas selanjutnya disebut "Kendaraan".

3. Berdasarkan persetujuan terlebih dahulu dari JASA MARGA, PULO AIRBIRU dapat mengganti Kendaraan sewaktu-waktu dengan unit kendaraan lain yang setipe/sekelas.

Pasal 3 **DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini, harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang meliputi :

- a. Addendum Kontrak (jika ada);
- b. Kontrak;
- c. Berita Acara-Berita Acara yang berkaitan dengan proses pengadaan dan bagian yang tidak terpisah dari Kontrak ini;
- d. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PULO AIRBIRU terdiri dari :
 - 1) Surat Penawaran;
 - 2) Daftar Kuantitas Harga dan Spesifikasi;
- e. Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada) kecuali Rancangan Kontrak Pengadaan dan Daftar Kuantitas Harga dan Spesifikasi yang disampaikan oleh JASA MARGA;
- f. Ketentuan Umum Kontrak;
- g. Kerangka Acuan Kerja.

Pasal 4



Pasal 4 **HARI KALENDER DAN HARI KERJA**

1. Hari Kalender yang berlaku dalam Kontrak adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00.
2. Hari Kerja yang berlaku dalam Kontrak adalah Hari Kerja yang berlaku di PT Jasa Marga (Persero) Tbk yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari besar lainnya.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak dan kewajiban JASA MARGA adalah sebagai berikut :
 - a. Berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PULO AIRBIRU sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak.
 - b. Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Kontrak ini.
 - c. Berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Kontrak ini.
 - d. Berkewajiban menyimpan Kendaraan di tempat yang layak dan aman serta menjaga dengan baik Kendaraan milik PULO AIRBIRU selama disewa JASA MARGA.
 - e. Tanpa persetujuan PULO AIRBIRU, JASA MARGA tidak berhak untuk :
 - i. Memindah tanggalkan Kendaraan milik PULO AIRBIRU dengan cara apapun kepada Pihak Lain.
 - ii. Mengubah warna cat serta kelengkapan Kendaraan sebagaimana tersebut dalam spesifikasi teknis dan melakukan suatu perubahan apapun terhadap bentuk semula dari Kendaraan, menambah atau meniadakan perlengkapan orisinal dari Kendaraan.
 - f. Wajib membantu PULO AIRBIRU untuk mempersiapkan kelengkapan persyaratan dalam pengurusan surat-surat (keterangan hilang / keterangan kecelakaan, dan lainnya, sesuai ketentuan yang berlaku), dalam hal Kendaraan yang digunakan oleh JASA MARGA hilang atau mengalami kecelakaan.
2. Hak dan kewajiban PULO AIRBIRU adalah sebagai berikut :
 - a. Berhak menerima pembayaran setiap 3 (tiga) bulan dimuka atas Pekerjaan selama jangka waktu sewa setelah ditandatangani Kontrak ini;
 - b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari JASA MARGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini.

c. Dengan

-ml



- c. Dengan cara apapun PULO AIRBIRU tidak berhak untuk mengalihkan dan/atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari JASA MARGA untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari JASA MARGA.
- d. Bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan;
- e. Wajib memenuhi perintah atau instruksi dari JASA MARGA untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini.
- f. Wajib bertanggung jawab atas semua biaya :
 - i. Perijinan kendaraan (STNK, dan ketentuan lain yang mungkin timbul sesuai ketentuan/peraturan pemerintah).
 - ii. Premi asuransi kendaraan yang disewakan kepada JASA MARGA.
 - iii. Pajak kendaraan;
 - iv. Kendaraan pengganti, apabila kendaraan yang disewa JASA MARGA mengalami kerusakan sehingga tidak dapat lagi digunakan;
- g. Wajib membuat rekapitulasi kondisi kendaraan Formulir. 01 secara periodik setiap 1 (satu) bulan yang diketahui oleh JASA MARGA.

Pasal 6 **Nilai Kontrak**

1. Nilai kontrak Pekerjaan untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan adalah sebesar Rp 7.951.759.200,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen), dengan rincian sebagaimana tertuang dalam Lampiran Kontrak ini.
2. Besarnya nilai kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan harga pasti dan tidak berubah akibat eskalasi harga, kecuali apabila dikeluarkan kebijakan Pemerintah di bidang moneter yang berkaitan dengan Pekerjaan, maka akan disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian serta ketentuan Perusahaan JASA MARGA.

Pasal 7 **Jangka Waktu Kontrak**

Jangka waktu Kontrak atas Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Kendaraan oleh JASA MARGA dan PULO AIRBIRU dan dapat diperpanjang setelah adanya persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8

~ml



Pasal 8 **Jangka Waktu Pelaksanaan Penyerahan Kendaraan**

1. Jangka waktu pelaksanaan penyerahan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kontrak ini adalah 14 (empat belas) Hari Kerja setelah ditandatangani Kontrak ini oleh JASA MARGA dan PULO AIRBIRU.
2. Penyerahan seluruh kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kontrak ini, harus diselesaikan dan diserahkan oleh PULO AIRBIRU kepada JASA MARGA dengan hasil memuaskan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
3. Penyerahan seluruh kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang ditandatangani oleh JASA MARGA dan PULO AIRBIRU dan merupakan tanggal mulai terhitungnya masa sewa kendaraan.

Pasal 9 **Syarat-Syarat Pelaksanaan Penyerahan Kendaraan**

1. Seluruh kendaraan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Kontrak ini, diserahkan oleh PULO AIRBIRU kepada JASA MARGA dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Standard kendaraan harus sesuai berdasarkan spesifikasi merk/type kendaraan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
 - b. STNK Asli masing-masing kendaraan.
 - c. Foto copy Polis Asuransi atas kendaraan yang diserahkan.
2. Penyerahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Kontrak ini oleh PULO AIRBIRU kepada JASA MARGA melalui Departemen Head Office and Administration, Divisi General Affair PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
3. Seluruh kendaraan dan kelengkapannya yang diserahkan oleh PULO AIRBIRU kepada JASA MARGA harus dalam keadaan baik.
4. JASA MARGA berhak menolak terhadap kendaraan yang rusak / cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam Kontrak, dan PULO AIRBIRU wajib mengganti kendaraan tersebut.
5. Segala biaya yang timbul akibat ayat (3) Pasal ini menjadi tanggung jawab PULO AIRBIRU.

Pasal 10

← www



Pasal 10 Jaminan Pelaksanaan

1. PULO AIRBIRU sebelum menandatangani Kontrak ini, harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Kontrak ini, dengan masa berlaku jaminan selama 36 (tiga puluh enam) bulan ditambah 60 (enam puluh) Hari Kalender terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak ini oleh JASA MARGA dan PULO AIRBIRU.
2. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank BUMN/BUMD atau Bank Pemerintah lainnya yang mempunyai ijin mengeluarkan produk Bank Garansi dari instansi yang berwenang dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh bank yang berdomisili di wilayah dari lokasi Pengadaan Jasa atau di wilayah dari lokasi Pekerjaan dan dapat disetujui oleh JASA MARGA.
3. Biaya untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini ditanggung oleh PULO AIRBIRU.
4. JASA MARGA akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini kepada PULO AIRBIRU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pengembalian Kendaraan yang terakhir oleh JASA MARGA dan PULO AIRBIRU dan menyatakan telah berakhirnya Jangka Waktu Kontrak.
5. Jika terjadi perubahan Nilai Kontrak dan/atau Jangka Waktu Kontrak, maka dilakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai dan jangka waktu masa berlakunya jaminan pelaksanaan dimaksud.

Pasal 11 Asuransi Kendaraan

1. Selama Jangka Waktu Kontrak atau perpanjangan, PULO AIRBIRU wajib mengasuransikan masing-masing kendaraan yang diserahkan kepada JASA MARGA terhadap kerusakan, pencurian, dan kerugian lain dalam jumlah yang tidak kurang dari harga masing-masing kendaraan tersebut.
2. PULO AIRBIRU wajib menutup asuransi kerugian Pihak Lain dengan pertanggungan tidak kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap kejadian, dan biaya resiko sendiri yang timbul pada setiap kejadian kecelakaan ditanggung sepenuhnya oleh PULO AIRBIRU.

3. Diasusansikan

[Signature]



3. Diasuransikan atau tidaknya kendaraan tersebut oleh PULO AIRBIRU sesuai dengan ketentuan Pasal ini, tidak mengurangi atau melindungi serta membebaskan JASA MARGA dari segala tanggungjawab atas gugatan atau tindakan hukum yang timbul karena adanya kerugian yang dialami oleh Pihak Lain.

Pasal 12 Tata Cara Pembayaran

1. Pembayaran atas Pekerjaan akan dilakukan oleh JASA MARGA melalui Bendahara pada Divisi Finance and Accounting Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk pada setiap 3 (tiga) bulan dimuka dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran diajukan oleh PULO AIRBIRU kepada JASA MARGA setiap awal periode per-3 (tiga) bulan, sebesar Rp 662.646.600,00 (enam ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh enam juta enam ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh perseratus), dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - i. Kuitansi bermeterai cukup;
 - ii. Faktur pajak;
 - iii. Photo copy NPWP;
 - iv. Photo copy Kontrak;
 - v. Laporan pengoperasian Kendaraan.
 - b. Khusus untuk pembayaran pertama, PULO AIRBIRU wajib melampirkan dokumen *form checklist* Kendaraan yang diterbitkan PULO AIRBIRU. Uraian lebih rinci tentang periode pembayaran per-3 (tiga) bulan dan besarnya adalah sebagaimana tertuang dalam Lampiran Kontrak ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
2. JASA MARGA melaksanakan pembayaran kepada PULO AIRBIRU dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak dokumen pembayaran yang diajukan oleh PULO AIRBIRU termasuk seluruh administrasi pembayaran diterima secara lengkap dan benar oleh JASA MARGA.
3. Apabila dokumen pembayaran yang diajukan oleh PULO AIRBIRU belum lengkap dan benar, maka ketentuan jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini menjadi tidak berlaku.
4. Semua biaya berkenaan dengan pemindah-bukuan biaya atas Pekerjaan berdasarkan Kontrak yang dikeluarkan oleh Bank JASA MARGA, ditanggung oleh JASA MARGA dan biaya yang dikeluarkan oleh Bank PULO AIRBIRU ditanggung oleh PULO AIRBIRU.

Pasal 13



Pasal 13 Pemeliharaan Kendaraan

1. PULO AIRBIRU bertanggung jawab sepenuhnya melaksanakan pemeliharaan secara periodik terhadap kendaraan dan kelengkapannya yang disewa oleh JASA MARGA sesuai dengan manual perawatan dari produsen/pabrik.
2. Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan serta kelengkapannya dilakukan di bengkel resmi sesuai spesifikasi kendaraan yang telah ditetapkan dan lokasinya dipilih yang terdekat dengan Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk serta disetujui oleh JASA MARGA.
3. Untuk memastikan kesiapan operasi / keamanan seluruh kendaraan, maka untuk penggantian ban disepakati menggunakan merk dan type yang sama dengan yang terpasang saat awal kendaraan diserahkan oleh PULO AIRBIRU kepada JASA MARGA, dan/atau sesuai dengan yang direkomendasikan oleh pihak bengkel resmi kendaraan.

Pasal 14 Kendaraan Pengganti

1. PULO AIRBIRU wajib menyediakan kendaraan pengganti kepada JASA MARGA, apabila kendaraan yang disewa oleh JASA MARGA mengalami antara lain tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Kehilangan dan/atau;
 - b. Kecelakaan dan/atau
 - c. Kerusakan, serta kejadian lain,
sehingga kendaraan tidak dapat dioperasikan oleh JASA MARGA.
2. PULO AIRBIRU menyerahkan kendaraan pengganti kepada JASA MARGA setelah mendapat informasi dari JASA MARGA baik lisan maupun tertulis, tentang adanya kerusakan / kecelakaan kendaraan sehingga dibutuhkan kendaraan pengganti.
3. PULO AIRBIRU setelah menyerahkan kendaraan pengganti segera memperbaiki kendaraan yang rusak / mengalami kecelakaan ke bengkel resmi yang telah ditentukan dan secepatnya menyerahkan kembali kepada JASA MARGA kendaraan yang telah selesai diperbaiki, selanjutnya kendaraan pengganti dapat diserahkan kepada PULO AIRBIRU.
4. Proses penyerahan kendaraan pengganti, kendaraan yang diperbaiki, dan pengembalian kendaraan baik yang diperbaiki maupun kendaraan pengganti dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima oleh PULO AIRBIRU dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 15

~ml



Pasal 15 Addendum Kontrak

Addendum Kontrak dapat dilakukan apabila terjadi perubahan antara lain terhadap jangka waktu kontrak, dan/atau perubahan lingkup pekerjaan, dan/atau jumlah kendaraan sewa, dan/atau Nilai Kontrak, sesuai kesepakatan JASA MARGA dan PULO AIRBIRU.

Pasal 16 Kelalaian/Wanprestasi, Denda, Sanksi Dan Pemutusan Kontrak

1. Apabila terdapat kepastian bahwa PULO AIRBIRU tidak melaksanakan salah satu ketentuan dan/atau kewajibannya dalam Kontrak ini, maka JASA MARGA berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir.
2. Atas kelalaian/wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka PULO AIRBIRU harus memperbaiki kelalainnya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut.
3. Apabila PULO AIRBIRU tidak memperbaiki kelalaian/wanprestasi sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka JASA MARGA berhak memutuskan Kontrak ini dan segala biaya maupun kerugian yang timbul akibat pemutusan Kontrak ini sepenuhnya menjadi beban PULO AIRBIRU.
4. Apabila terjadi kerusakan terhadap kendaraan yang disediakan oleh PULO AIRBIRU dan perbaikan membutuhkan waktu lebih dari 4 (empat) jam dan untuk itu JASA MARGA telah menyampaikan informasi tersebut kepada PULO AIRBIRU dan PULO AIRBIRU tidak menyerahkan kendaraan pengganti kepada JASA MARGA, maka PULO AIRBIRU dikenakan denda/sanksi:
 - a. Atas tidak beroperasinya Kendaraan yang mengalami kerusakan, PULO AIRBIRU akan dikenakan potongan biaya sewa untuk setiap harinya sebesar 1/30 dikalikan harga satuan sewa kendaraan per-bulan.
 - b. PULO AIRBIRU juga dikenakan potongan atas konsekuensi penyediaan kendaraan pengganti setiap harinya sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. Potongan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, akan diperhitungkan oleh JASA MARGA pada pembayaran sewa kendaraan dalam bulan tersebut dengan cara mengurangi besarnya pembayaran kepada PULO AIRBIRU secara langsung.

6. Pemutusan

~ml



6. Pemutusan Kontrak juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara JASA MARGA dan PULO AIRBIRU, apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga Pekerjaan terpaksa harus dihentikan.
7. Akibat pemutusan Kontrak oleh JASA MARGA :
 - a. Apabila terdapat kepastian bahwa PULO AIRBIRU tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, kecuali pemutusan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik JASA MARGA;
 - b. PULO AIRBIRU hanya berhak untuk menerima pembayaran sampai dengan tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima dengan baik oleh JASA MARGA.
8. Dalam hal JASA MARGA tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) Kontrak ini, maka JASA MARGA dikenakan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu perseribu) dari Nilai Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimal denda keterlambatan sebesar 5% (lima persen).
9. Apabila pemutusan Kontrak oleh PULO AIRBIRU:
 - a. Dalam hal JASA MARGA tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) Kontrak ini dengan denda keterlambatan telah mencapai maksimal denda keterlambatan sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak.
 - b. Dalam hal JASA MARGA melakukan pengakhiran dipercepat terhadap sebagian atau seluruh Kendaraan secara sepahak sebelum berakhirnya jangka waktu Kontrak sebagaimana dimasud dalam Pasal 7 Kontrak ini tanpa ada faktor kelalaian apapun dari PULO AIRBIRU, maka JASA MARGA akan dikenakan denda pengakhiran dipercepat Kontrak sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang akan dihitung dari Nilai Kontrak atas sisa periode sewa Kendaraan.
10. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebelum masa berlakunya berakhir, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kalimat kedua Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta PARA PIHAK sepakat untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan dalam Psal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 17

-ml



Pasal 17 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) adalah semua kejadian di luar kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK, sehingga mengakibatkan salah satu pihak tidak mampu lagi untuk melaksanakan/ melanjutkan pekerjaan.
2. Para Pihak setuju bahwa yang termasuk ke dalam peristiwa *Force Majeure* adalah peristiwa sebagai berikut:
 - a. Bencana alam, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami, guntur dan kebakaran.
 - b. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada PARA PIHAK, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Kontrak ini.
3. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), PULO AIRBIRU harus memberitahukan kepada JASA MARGA secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
4. Apabila lewat waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
5. Atas pemberitahuan PULO AIRBIRU, JASA MARGA akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan dari PULO AIRBIRU mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dari PULO AIRBIRU.
6. Setelah JASA MARGA melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini JASA MARGA mempunyai waktu 7 (tujuh) Hari Kerja untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa (*force majeure*) dan apabila JASA MARGA belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka JASA MARGA dianggap menyetujui keadaan memaksa (*force majeure*).
7. Jika dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini, JASA MARGA belum/tidak memberikan jawaban, maka JASA MARGA dianggap menyetujui adanya *Force Majeure* tersebut.
8. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*), Kontrak ini diputuskan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

Pasal 18

—ml



Pasal 18 Penyelesaian Perselisihan

1. Jika terdapat kerancuan antara masing-masing Dokumen Kontrak, maka isi dari dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Bila terjadi kerancuan diantara lebih dari 1 (satu) dokumen maka hierarki Dokumen Kontrak adalah sebagaimana urutan sebagai berikut :
 - a. Addendum Kontrak (jika ada);
 - b. Kontrak Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Pool Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk;
 - c. Addendum Dokumen Pengadaan;
 - d. Ketentuan Umum Kontrak;
 - e. Kerangka Acuan Kerja;
 - f. Berita Acara-Berita Acara yang berkaitan dengan proses Pengadaan;
 - g. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh PULO AIRBIRU, terdiri dari :
 - 1) Surat Penawaran;
 - 2) Daftar Kuantitas dan Harga beserta Rinciannya.
 - h. Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Kontrak ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah diantara PARA PIHAK.
3. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka semua perselisihan yang timbul dari Kontrak ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 19 Pajak dan Biaya-Biaya Lain

1. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Kontrak ini sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh PULO AIRBIRU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Biaya-biaya lain yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak ini, dibebankan kepada PULO AIRBIRU.

Pasal 20 Hukum Dan Bahasa Yang Berlaku

1. Kontrak ini akan tunduk pada hukum Republik Indonesia dan karenanya PARA PIHAK sepakat untuk besama-sama mengambil tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
2. Pelaksanaan



2. Pelaksanaan Kontrak ini termasuk tapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan Bahasa Indonesia.

Pasal 21 **Penundaan Pelaksanaan Kontrak**

1. Dalam hal terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis, maka JASA MARGA atau Pihak Lain yang berwenang sesuai dengan peraturan internal PT Jasa Marga (Persero) Tbk dapat melakukan penundaan pelaksanaan Kontrak.
2. Tindakan penyimpangan dan atau kecurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berupa :
 - a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun pengurangan (*mark down*);
 - b. Adanya indikasi proyek fiktif;
 - c. Adanya indikasi barang atau jasa di bawah spesifikasi atau kualitas yang disepakati.
3. Penundaan pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan sampai dengan adanya hasil audit atau pemeriksaan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap pelaksanaan Kontrak dimaksud.
4. Atas audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, maka PULO AIRBIRU dengan ini menyatakan kesediaannya untuk diperiksa dan menyerahkan dokumen terkait Kontrak dan/atau dokumen lainnya yang diminta oleh BPKP.
5. Dalam hal hasil audit pemeriksaan dari BPKP atau auditor independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini menyatakan bahwa pelaksanaan Kontrak tersebut dimaksud merugikan JASA MARGA, maka JASA MARGA dapat mengakhiri Kontrak secara sepihak.
6. Pengakhiran Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, tidak menghilangkan hak dan kewajiban PARA PIHAK akibat pengakhiran Kontrak yang diatur dalam Kontrak ini.
7. Dalam hal berakhirnya Kontrak disebabkan oleh PULO AIRBIRU berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPKP terbukti melakukan penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, maka JASA MARGA berhak mencairkan jaminan pelaksanaan dan uang atas jaminan pelaksanaan tersebut menjadi milik JASA MARGA.

Pasal 22

~ml



Pasal 22 Lain-lain

1. Sepanjang tidak bertentangan dengan Kontrak ini, semua surat menyurat yang ada kaitannya dengan Pekerjaan tetap berlaku dengan ditandatangani Kontrak ini.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur didalam Kontrak ini, akan diatur kemudian dalam suatu kesepakatan tertulis yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak ini.

Pasal 23 Pemberitahuan

Semua pemberitahuan untuk Kontrak ini harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara sah apabila dikirim melalui pos tercatat atau melalui kurir dengan pemberian tanda bukti penerimaan yang dialamatkan tersebut di bawah ini:

JASA MARGA

Nama : PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Up. Divisi General Affair
Alamat : Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550
Telepon : 021 - 841 3526
Faksimili : 021 - 841 3540

PULO AIRBIRU

Nama : PT Pulo Airbiru.
Alamat : Jalan Matraman Raya No. 91 A
Jakarta Timur
Telepon : 021 - 8823300
Faksimili : 021 - 8814866

Pasal 24 Penutup

1. Lampiran-lampiran dalam Kontrak ini merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan Kontrak ini.

2. Kontrak

—m1



2. Kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kontrak di atas, bermeterai cukup, dan untuk rangkap pertama dipegang oleh PULO AIRBIRU dan rangkap kedua dipegang oleh JASA MARGA untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PULO AIRBIRU



PT PULO AIRBIRU
JAKARTA

TONNY KURNIAWAN
Direktur

JASA MARGA



BAMBANG SANCOYO
General Manager

RRS/TSN/MTR




Lampiran I
Kontrak Nomor : 56/KONTRAK-ED/2014
Tanggal : 30 Juni 2014

NO.	PEKERJAAN JASA SEWA KENDARAAN POOL KANTOR PUSAT PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk	VOL	SAT	MASA SEWA (BULAN)	HARSAT (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	TOYOTA AVANZA NEW VELOZ G. AT 1.500 CC, TAHUN 2014, WARNA SILVER METALIC	49	UNIT	36	4.098.000,00	7.228.872.000,00
					PPN 10%	722.887.200,00
					TOTAL	7.951.759.200,00

PULO AIRBIRU



TONNY KURNIAWAN
Direktur

JASA MARGA

BAMBANG SANCOYO
General Manager

RRS/TSN/MTR
[Handwritten signature]